



# **LEMBARAN DAERAH**

## **PROPINSI DAERAH TINGKAT I**

### **BALI**

**NOMOR : 292**  
**NO. 291**

**TAHUN : 1993**

**SERI : D**

**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I**  
**BALI**

**KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH**  
**TINGKAT I BALI NOMOR 438**  
**TAHUN 1993**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KETIGA KEPUTUSAN GUBERNUR**  
**KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TANGGAL 18**  
**MARET 1993 NOMOR 121 TAHUN 1993 TENTANG**  
**PENUNJUKAN BENDAHARAWAN RUTIN,**  
**BENDAHARAWAN MATERIIL, BENDAHARAWAN**  
**GAJI, PEMBUAT DAFTAR GAJI DAN**  
**BENDAHARAWAN KHUSUS PENERIMA SERTA**  
**ATASAN LANGSUNGNYA YANG BER-SUMBER**  
**DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA**  
**NEGARA TAHUN ANGGARAN 1993/1994**

**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I**  
**BALI,**

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Kepala Kantor Sosial Politik Kabupaten Daerah Tingkat II Klungkung tanggal 27 April 1993 Nomor 990/32/Sospol. perihal usul penggantian Bendaharawan Materiil dan Pembuat Daftar Gaji serta Atasan Langsung-nya yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1993/1994;

b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut huruf a, demi lancarnya dan tertib administrasi pada Instansi tersebut dipandang perlu mengadakan perubahan atas Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali tanggal 18 Maret 1993 Nomor 121 Tahun 1993;

c. bahwa perubahan dimaksud huruf b, ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
3. Undang-undang Perbendaharaan Republik Indonesia (ICW) Staatsblaad 1925 Nomor 448 diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1964 tentang Cara Pengurusan Pertanggungjawaban Keuangan Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 49) dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1968 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 53);
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia tanggal 21 April 1984 Nomor 29 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
5. Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia tanggal 26 September 1968 Nomor KEP-330/M/V/9/1968 tentang Pedoman Penatausahaan Kas Milik Negera, Cara Pengawasan dan Peme-riksaannya;

6. Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia tanggal 26 September 1968 Nomor KEP-332/M/V/9/1968 tentang Buku Kas Umum dan Cara Mengerjakannya;
7. Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia tanggal 30 Oktober 1969 Nomor KEP-741/MK/V/10/1969 tentang Penyimpanan Uang Negara pada Bank-bank Pemerintah;
8. Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia tanggal 2 Juni 1971 Nomor KEP-402/MK/II/6/1971 tentang Penunjukan Bendaharawan sebagai wajib Pemungut Pajak-pajak Negara.

### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG PERUBAHAN KETIGA KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TANGGAL 18 MARET 1993 NOMOR 121 TAHUN 1993 TENTANG PENUNJUKAN BENDAHARAWAN RUTIN, BENDAHARAWAN MATERIIL, BENDAHARAWAN GAJI, PEMBUAT DAFTAR GAJI DAN BENDAHARAWAN KHUSUS PENERIMA SERTA ATASAN LANGSUNG DARI BENDAHARAWAN-BENDAHARAWAN DIMAKSUD TAHUN ANGGARAN 1993/1994.

### **Pasal I**

Lampiran Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali tanggal 18 Maret 1993 Nomor 121 Tahun 1993 tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil menjadi Bendaharawan Rutin, Bendaharawan Materiil, Gaji, Pembuat Daftar Gaji dan Bendaharawan Khusus Penerima serta Atasan Langsung dari Bendaharawan-bendaharawan dimaksud Tahun Anggaran 1993/1994 halaman 27 nomor urut 79 dan nomor urut 82 diubah dan dibaca sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

### **Pasal II**

Keputusan ini berlaku surut mulai tanggal 27 April 1993.

Ditetapkan di :  
Denpasar

Pada tanggal : 5 Agustus  
1993

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

ttd.

**IDA BAGUS OKA.**

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta.
2. Menteri Keuangan Republik Indonesia di Jakarta.
3. Menteri Dalam Negeri (Inspektorat Jendral) di Jakarta.
4. Direktur Jendral Anggaran Departemen Keuangan di Jakarta.
5. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan di Jakarta.
6. Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara di Jakarta.
7. Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara (Biro TUK) di Jakarta.
8. Kepala Kantor Wilayah II Badan Administrasi Kepegawaian Negara di Surabaya.
9. Kepala Biro Keuangan Departemen Dalam Negeri di Jakarta.
10. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara di Jakarta.
11. Inspektur Wilayah Propinsi Dati. I Bali di Denpasar.
12. Kepala Mawil Hansip Propinsi Dati. I Bali di Denpasar.
13. Kepala Direktorat Pembangunan Desa Propinsi Dati. I Bali di Denpasar.
14. Kepala Direktorat Sosial Politik Propinsi Dati. I Bali di Denpasar.
15. Kepala Biro Hukum Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar (11 Exemplar).
16. Kepala Biro Keuangan Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
17. Kepala Biro Kepegawaian Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat I Bali di Denpasar. Bupati/Walikota/Daerah Tingkat II se-Bali.
18. Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II se-Bali.
19. Kepala Kantor Sosial Politik Kabupaten Daerah Tingkat II se-Bali.
20. Inspektur Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II se-Bali.
21. Kepala Kantor Pembangunan Desa Kabupaten

Daerah Tingkat II se-Bali.  
22. Yang bersangkutan.

Diundangkan dalam Lembaran  
Daerah  
Propinsi Daerah Tingkat I Bali  
Nomor : 292 Tanggal : 31  
Agustus 1993  
Seri : D Nomor : 291

Sekretaris Wilayah/Daerah

Tingkat I Bali, ttd.

**DEWA BERATHA.**

PEMBINA  
UTAMA NIP.  
010049857

